



**P U T U S A N**  
**Nomor: 03/G/2016/PTUN-PDG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

**1. Nama : H A R M E N .**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Koto Baru Jambu Air, Banuhampu Sungai Puar,  
Kabupaten Agam .

Pekerjaan : Tani.

**2. Nama : Y U L I A R .**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu Sungai  
Puar Kabupaten Agam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

**3. Nama : W I R M A .**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu Sungai  
Puar, Kabupaten Agam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**4. Nama : E R M A N .**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Koto Baru Jambu Air Banuhampu Sungai Puar,  
Kabupaten Agam.

*Hal 1 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani.

**5. Nama : A S N E L I.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu Sungai  
Puar, Kabupaten Agam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. RUSNALDI AROES, S.H

2. ASRIZAL, S.H

Keduanya adalah berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat-Panasehat Hukum yang berkantor di  
Jalan Air Camar No. 1 Padang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus, tanggal 4 Januari 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa **PARA  
PENGGUGAT;**-----

**M E L A W A N**

**1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
AGAM.**

Tempat kedudukan : Jalan Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung,  
Kabupaten Agam; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. SYAFRIZAL IS, S.H, kewarganegaraan Indonesia,  
jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam; -----

2. IKHWAN FAJRI, S. ST, kewarganegaraan Indonesia,  
jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

*Hal 2 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berkedudukan di Kantor Pertanahan  
Kabupaten Agam, Jl. Sudirman Padang Baru Timur Lubuk  
Basung; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
131/13.06.600/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

**2. Nama : AFRIDAL.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum Bukit Tinggi Indah, Kelurahan Pakan Labuh RT.  
001/RW. 007, Kecamatan Aur Birugu Tigo Baleh  
Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. TELVI ROBBEL, S.H

2. SUDARNO, S.H

Keduanya adalah berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat-Panasehat Hukum, beralamat di Jalan  
Hamka No. 58 Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus, Nomor : 08/SK/III/2016, tanggal 22 Maret 2016; -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI 1 ;-----**

**3. Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**

Tempat kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULYADI,  
Jabatan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk. Bukittinggi, bertempat tinggal di bukittinggi,

*Hal 3 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015; ----

Memberikan kuasa substitusi kepada :-----

1. GUSMAN ARESHA, S.H, kewarganegaraan Indonesia,  
Jabatan Group Head Hukum PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang; -----
2. DANUTA PUTRI, S.H, M.Kn, kewarganegaraan  
Indonesia, Jabatan Legal Officer PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang; -----
3. AUGSY LANSON SUKARDI, S.H, Kewarganegaraan  
Indonesia, Jabatan Legal Officer PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang; -----
4. AFRI JUMAEDI, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan  
Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk. Kantor Cabang Bukittinggi; -----
5. DICKO ESKA FRANANDES, Kewarganegaraan  
Indonesia, Jabatan Account Officer PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bukittinggi; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1473-KC-  
III/ADK/04/2016 tanggal 14 April 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI 2;** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang  
Nomor : 03/PMH/2016/PTUN-PDG, tertanggal 03 Februari 2016, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
perkara ini;-----

*Hal 4 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 03/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG, tertanggal 4 Februari 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 03/PEN-HS/2016/PTUN-PDG, tertanggal 17 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG, tertanggal 6 April 2016 tentang masuknya AFRIDAL sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara ini;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG, tertanggal 20 April 2016 tentang masuknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Januari 2016 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 02 Februari 2016 dengan register perkara Nomor :03/G/2016/PTUN-PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 16 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

### A. Objek Gugatan

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat; -----

### B. Tenggang waktu diajukan Gugatan

Hal 5 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan ini di ajukan sesuai dengan pasal 55 UU Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU Nomor : 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yaitu “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung atau di Umumkan sejak saat di terimanya atau diumumkan nya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena terbitnya Objek sengketa baru Penggugat ketahui pada tanggal 25 Desember 2015, sehingga gugatan ini para Penggugat ajukan masih dalam Tenggang waktu 90 hari; -----

Dimana peristiwa ini diketahui setelah salah seorang para Penggugat yaitu ibu WIRMA pulang ke Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 2015 dan beberapa hari berikutnya yakni tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 2015 ibu WIRMA dengan tidak disengaja bertemu dengan Bapak EDISON. Bapak EDISON adalah merupakan tetangga dari Bapak DARNIS (almarhum) kakak dari Penggugat; -----

- Bahwa pada saat Pertemuan Ibu WIRMA dengan Bapak EDISON pada **tanggal 25 Desember tahun 2015 itu**, Bapak EDISON bercerita kepada ibu WIRMA bahwa tanah milik keluarga ibu WIRMA yang pernah di perkarakan sebelumnya di Pengadilan TUN Padang, dijual oleh orang lain dan telah pula diterbitkan sertifikatnya. Bapak EDISON mengetahui tentang hal tersebut karena sebelumnya ada seseorang datang ke toko Bapak EDISON untuk menawarkan tanah Kaplingan yang letaknya tidak jauh dari toko Bapak EDISON yaitu kira-kira 500 Meter saja, mendengar tawaran tersebut Pak EDISON berminat dan sengaja melihat lokasi tanah kaplingan tersebut dan betapa terkejutnya Pak EDISON karena tanah yang mau di jual tersebut merupakan tanah milik para Penggugat (Keluarga Ibu WIRMA) yang telah menang pada perkara sebelumnya. Dan pada tanggal 25 Desember 2015 itulah Bapak Edison memberikan foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/

*Hal 6 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, yang sekarang menjadi Objek Perkara; -----

## C. Kepentingan dan kerugian para Penggugat

### C.1. Kepentingan Para Penggugat. ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi " keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata; -----

a. Bersifat Konkrit, artinya objek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, memang nyata telah terbit dan ada atas nama Afridal; -----

b. Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju; -----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di

*Hal 7 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

Propinsi Sumatera Barat, memang hanya diterbitkan atas nama Afridal;

- c. Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Karena keputusan ketatanegaraan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, sehingga telah menimbulkan hak dan kewajiban; -----

Oleh karenanya, tanah yang telah diterbitkan Sertifikatnya tersebut adalah milik dari para Penggugat yang diperoleh dari orang tua para Penggugat, sehingga sangat berkepentinganlah para Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat; -----

**C.2. Kerugian para Penggugat. ;-----**

-Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat oleh Tergugat telah bersifat Konkrit, Individual dan Final, maka mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat dengan tidak dapatnya tanah tersebut untuk dikuasai untuk dimiliki dan dimanfaatkan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bersifat ekonomi, baik moril maupun materil serta untuk meminta penegasan hak atas tanah tersebut; -----

**D. Dasar Gugatan :-----**

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik dari tanah yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Tanah mana diperoleh dari

*Hal 8 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua para penggugat beradik kakak dan bersaudara kandung yang bernama ZAINUNSYAH yang dibeli bersama ibunya dari H.Abas pada tahun 1926; -----

2. a. Dan semasa hidupnya sawah tersebut digarap oleh Nenek dan ayah dari para Penggugat, sehingga meninggalnya Nenek para Penggugat maka sawah tersebut digarap dan dikuasai oleh ayah dan para Penggugat. Dan setelah ayah para penggugat meninggal dunia maka tanah sawah tersebut digarap dan dikuasai oleh para Penggugat; -----
- b. Dan pada tanggal 13 Agustus 1999 Tergugat melakukan pengumuman atas permohonan pensertifikatan atas nama Hj. Rombok. Atas pengumuman tersebut para Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 15 Oktober 1999 yaitu agar Tergugat menghentikan proses Penerbitan Sertifikat atas nama Hj. Rombok; -----
- c. Bahwa terhadap terbitnya Sertifikat No. 60 atas nama Hj. Rombok oleh Tergugat, maka para Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan perkara No. 06/G/2000/PTUN-PDG tanggal 21 September 2000. Pada perkara ini tergugat kalah dan melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan dengan No. 24/B/2001/PT.TUN-MDN tanggal 11 April 2001, dimana putusan banding tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde); -----
- d. Bahwa akan tetapi pada tahun 2012, Tergugat kembali menerbitkan atas tanah tersebut yang menjadi milik para Penggugat keatas nama AFRIDAL dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten

*Hal 9 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam Propinsi Sumatera Barat tanpa memberitahukan kepada para  
Penggugat; -----

3. a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, yang mana lahan yang di tunjuk oleh Objek sengketa tersebut merupakan milik para Penggugat; -----
- b. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, merupakan keputusan Tata usaha Negara yang di keluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya yang dapat digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana yang di maksudkan pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009; -----

Adapun kronologis permasalahan adalah sebagai Berikut :-----

1. Bahwa para PENGGUGAT ada mempunyai tanah sawah yang di peroleh berdasarkan Peninggalan dari ayah para Penggugat yang bernama ZAINUNSYAH yang terletak di Desa Ladang laweh 1 kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam dengan batas-batasnya sebagai berikut: -----

**Sebelah utara berbatas dengan tanah Haji DIAH; -----**

**Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah milik alm. Amai Kari, Sebelah**

**Timur berbatas dengan tanah sawah alm ZAIRIN; -----**

*Hal 10 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



**Sebelah Barat berbatas dengan jalan Kereta Api; -----**

2. Bahwa tanah sawah tersebut diperoleh oleh Ayah para Penggugat adalah dengan cara membeli bersama ibunya (nenek para Penggugat) yang bernama UMI pada tahun 1926, yang di beli kepada Haji Abas, dan ayah para Penggugat tersebut merupakan Pewaris Tunggal dari Nenek para Penggugat yang bernama UMI; -----
3. Bahwa semasa hidup Ayah dan Nenek para Penggugat, tanah sawah tersebut digarap dan dikuasanya oleh Ayah dan Nenek para Penggugat. Setelah Nenek para Penggugat meninggal dunia, maka tanah sawah tersebut dikuasai oleh ayah para Penggugat bersama sama dengan para Penggugat; -----
4. Bahwa setelah ayah para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1982, maka tanah sawah tersebut para Penggugatlah yang menguasainya dan surat surat tanah tersebut dipercayakan untuk dipegang dan disimpan kepada salah seorang dari para Penggugat yang bernama WIRMA; -----
5. Bahwa pada tahun 1986, salah seorang dari para Penggugat yang bernama WIRMA akan pergi merantau ke Ambon, maka sawah tersebut bersama-sama Surat-surat Pembeliannya para Penggugat titipkan kepada saudara seapak dari ayah para Penggugat yang bernama Justam, maka sejak tahun 1986 sawah tersebut dikuasai Oleh Justam; -----
6. Bahwa karena pada tahun 1999 pada bulan Agustus terjadi keributan di Ambon mendorong Penggugat yang bernama WIRMA Pulang ke kampung, namun setelah Penggugat sampai dikampung alangkah terkejutnya Penggugat ketika Penggugat melihat Pengumuman di kantor Kepala Desa Padang Laweh 1 bahwa tanah sawah Penggugat-penggugat telah dimohonkan Pensertifikatnya oleh seseorang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah sawah tersebut yang bernama Haji Rombok; ----

*Hal 11 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut tengah diproses pensertifikatannya atas nama Hj.Rombok pada tanggal 31 Agustus 1999 dan atas Pengumuman tersebut para Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 15 Oktober 1999 yaitu agar Tergugat Menghentikan Proses Penerbitan sertifikat karena tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya atas nama Haji Rombok oleh tergugat tersebut adalah kepunyaan Para Penggugat; -----
8. Bahwa keberatan yang para Penggugat ajukan tersebut sesuai dengan Tenggang waktu yang diatur oleh pasal 26 ayat 1 peraturan Pemerintah nomor: 24 1997, akan tetapi keberatan dari para Penggugat tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh tergugat sehingga proses penerbitan sertifikat sebagaimana dimasud tetap diterbitkan oleh Tergugat yaitu sertifikat nomor 60 atas nama HJ.Rombok yang para Penggugat ketahui pada tanggal 21 Pebruari tahun 2000; -----
9. Bahwa terhadap terbitnya keputusan Tata Usaha Negara yakni sertifikat nomor : 60 atas nama HJ. Rombok oleh tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) telah para Penggugat ajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Perkara nomor: 06/G/2000/PTUN-PDG tanggal 21 September 2000; -----
10. Bahwa perkara TUN tersebut telah di putus Oleh Pengadilan TUN padang tanggal 21 September 2000 dengan amarnya berbunyi; -----  
**Tentang eksepsi ;**-----  
Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----  
**Dalam pokok Perkara ;**-----
  - Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
  - Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berupa

*Hal 12 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik nomor 60 tahun 1999 tanggal 11 Nofember 1999 atas nama Hj.Rombok; -----

- Memerintahkan kepada Tergugat mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berupa sertifikat hak Milik nomor : 60 tahun 1999 tanggal 11 Nopember 1999 atas nama Hj. Rombok; -----

- Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara sebesar Rp.883.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); -----

11. Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap Perkara nomor: : 06/G/2000/PTUN-PDG tanggal 21 September 2000 **telah juga diputus Oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan nomor : 24/B/2001/PT.TUN-MDN tanggal 11 April 2001** yang amarnya berbunyi : -----

**Menerima Permohonan banding dari Tergugat-Pembanding.**

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 21 September 2000 Nomor: 06/G/2000/PTUN-PDG., yang dimohonkan banding; -----**
- **Membebaskan Kepada Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada tingkat banding sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah); -----**

12. Bahwa setelah keluarnya keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang amarnya berbunyi menguatkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut Tergugat pada saat itu tidak lagi Mengajukan Kasasi sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap; -----

13. Bahwa setelah Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimaksudkan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap karena

*Hal 13 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pada saat itu tidak lagi mengajukan kasasi, karena pada saat itu para Penggugat menganggap bahwa Persoalan gugat menggugat di Pengadilan TUN Padang dalam perkara tersebut sudah selesai karena para Penggugat berada dipihak yang menang, maka oleh karenanya setelah itu salah seorang dari para Penggugat yakni ibu WIRMA pergi lagi merantau ke kota Ambon; -----

14. Bahwa pada tanggal 22 Desember tahun 2015 salah seorang dari para Penggugat yaitu ibu WIRMA pulang ke Bukittinggi dan beberapa hari berikutnya yakni tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 2015 ibu WIRMA dengan tidak disengaja bertemu dengan Bapak EDISON. Bapak EDISON adalah merupakan tetangga dari Bapak DARNIS (almarhum) kakak dari Penggugat; -----

Bahwa pada saat Pertemuan Ibu WIRMA dengan Bapak EDISON pada **tanggal 25 Desember tahun 2015 itu**, Pak EDISON bercerita kepada ibu WIRMA bahwa tanah milik keluarga ibu WIRMA yang pernah di perkarakan sebelumnya di Pengadilan TUN Padang, dijual oleh orang lain dan telah pula diterbitkan sertifikatnya. Bapak EDISON mengetahui tentang hal tersebut karena sebelumnya ada seseorang datang ke toko Pak EDISON untuk menawarkan tanah Kaplingan yang letaknya tidak jauh dari toko Pak EDISON yaitu kira-kira 500 Meter saja, mendengar tawaran tersebut Pak EDISON berminat dan sengaja melihat lokasi tanah kaplingan tersebut dan betapa terkejutnya Pak EDISON karena tanah yang mau di jual tersebut merupakan tanah milik para Penggugat (Keluarga Ibu WIRMA) yang telah menang pada perkara sebelumnya. Dan pada tanggal 25 Desember 2015 itulah **Bapak Edison memberikan foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh**

*Hal 14 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat,  
yang sekarang menjadi Objek Perkara; -----**

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek perkara bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Jo bertentangan juga dengan Penjelasan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena sebelumnya para Penggugat juga pernah menggugat Tergugat dengan lahan yang sama dengan objek perkara sertifikat nomor: 60 atas nama Hj Rombok yang dikenal dengan perkara TUN Padang dengan nomor Perkara 06/G/2000/PTUN-PDG tanggal 21 September 2000, akan tetapi sekarang terhadap lahan yang sama Tergugat kembali menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, tanpa memberitahukan kepada Para Penggugat; -----

16. Bahwa Terbitnya Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan serta bertentangan juga dengan azas Profesionalitas; -----

a. **Alasan Gugatan :-----**

E.1 Bahwa selain itu gugatan yang diajukan juga telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

*Hal 15 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan gugatan yang di maksud oleh pasal 53 ayat (2) adalah :-----

Keputusan tata Usaha Negara yang di gugat dapat bertentangan dengan peraturanPerundang-Undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

1.1 Permasalahan.;-----

Bahwa permasalahan atas terjadinya gugatan ini adalah, oleh karena diterbitkannya kembali terhadap tanah para penggugat oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat yang tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dimana pada tanah tersebut dulunya telah terbit sertifikat No. 60 tahun 1999 tanggal 11 November 1999 atas nama Hj. Rombok. Dimana Sertifikat tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

1.2 Prosedur dan Peraturan yang seharusnya.;-----

Pasal 26 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuransebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tigapuluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk

*Hal 16 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



memberi kesempatan kepadapihak yang berkepentingan mengajukan keberatan; -----

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor PanitiaAjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutandalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan KantorKepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanahsecara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu; -

1.3 Bahwa sebagaimana pasal 116 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah menjadi UU No. 9 tahun 2004 yang bunyinya :“ Dalam hal 4 (empat ) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikirimkan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat 9 huruf a, Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi; -----

1.4 Kesimpulan ;-----.

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek perkara bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Jo bertentangan juga dengan Penjelasan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan pasal 116 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uasaha Negara yang dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004, karena sebelumnya Para Penggugat juga pernah menggugat Tergugat dengan lahan yang sama dengan objek perkara sertifikat nomor: 60

*Hal 17 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj Rombok yang dikenal dengan perkara TUN Padang dengan nomor Perkara 06/G/2000/PTUN-PDG tanggal 21 September 2000, akan tetapi sekarang terhadap lahan yang sama Tergugat Kembali Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat tanpa memberitahukan kepada para Penggugat. Seharusnya Tergugat tidak lagi menerima permohonan dan menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut, selain dari para Penggugat, oleh karena atas tanah yang disengketakan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;-----

E.2 Bahwa Terbitnya Objek Perkara yang di terbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan serta bertentangan juga dengan Asas Kesamaan dalam mengambil Keputusan dan Azas Profesionalitas; -----

2.1 Azas Kecermatan : Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, sangat tidak cermat, oleh karena terhadap tanah yang diterbitkannya Sertifikat tersebut diatas, adalah tanah milik para Penggugat yang telah pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde)

*Hal 18 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 24/B/2001/PT.TUN-MDN. Jadi bahwa disini Tergugat sudah tidak cermat dalam mengambil keputusannya sehingga merugikan bagi Para Penggugat; -----

2.2 Azas Kesamaan dalam mengambil Keputusan : adalah azas yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mengambil tindakan yang sama (tidak bertentangan) dengan kasus yang faktanya sama; -----

Disini Tergugat telah tidak sesuai dengan azas tersebut diatas , karena Tergugat dalam mengambil putusan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat tidak memperhatikan bahwa telah ada kasus yang sama pada tanah sengketa yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan No. 24/B/2001/PT.TUN-MDN sehingga tergugat telah menyalahi dari azas tersebut di atas; -----

2.3 Azas Profesionalitas : azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, tidak bertindak profesional dengan secara diam-

*Hal 19 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dengan tidak memberitahukan kepada para Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat tersebut diatas, dan dengan telah menyalahi ketentuan perundang-undangan, dengan tidak memperhatikan bahwa diatas tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut, telah ada suatu putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan No. 24/B/2001/PT.TUN-MDN; -----

## F. Petitum ;-----

Maka Untuk itu berdasarkan Uraian-Uraian diatas, para Penggugat Mohon agar dapat kiranya Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang melalui Majelis Hakim, memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai Berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat; -----
4. Menghukum tergugat Untuk Membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

*Hal 20 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses lahirnya dan posisi akhir Sertipikat Yang Menjadi Objek Perkara Aquo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02.00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten. Agam Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik nama pada tanggal 18 Desember 2012 kepada atas nama AFRIDAL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Isda Dewita, SH ( PPAT Kab. Agam ), yaitu sebagai berikut :-----

1. Sebelum mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik atas sebidang tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy menyiapkan / membuat surat-surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah ( alas hak ) atas tanah berupa :-----
  - a. Ranji Keturunan Fatimah Suku Sikumbang Bangkaweh Kanagarian Ladang tanggal 06 September 2011, dibuat oleh Mamak Kepala Waris / Mamak Kepala Suku ( Yuswardi St. Rky. Basa ), Diketahui oleh Wali Nagari Ladang Laweh, KAN Ladang Laweh dan KAN Bangkaweh; -----
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( Milik Perorangan Anggota Kaum ) tanggal 16 September 2011, yang disetujui oleh Mamak Kepala Waris (Yuswardi St. Rky. Basa), dan Saksi- Saksi, Dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum / Penghulu Suku ( Yuswardi St. Rky. Basa ), diketahui oleh Wali Jorong Ladang Laweh, Wali Jorong Bangkaweh, Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Ladang Laweh dan Wali Nagari Ladang Laweh; -----

Hal 21 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan Wali Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tanggal 16 September 2011 Nomor : 590/880.84.II/2011; -
2. Pada tanggal 09 Pebruari 2012, Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik atas sebidang tanah milik adat di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam Prov. Sumatera Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam; -----
3. Permohonan Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy tersebut ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan melakukan pengukuran yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 132/2012 tanggal 27 Maret 2012 NIB.03.04.13.02.00344 dengan luas 6.370 m2 ( enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi ), terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat; -----
4. Dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ( DI.201 ) tanggal 24 April 2012; -
5. Untuk memenuhi Azas Publisitas, maka terhadap Data Fisik Dan Data Yuridis bidang tanah yang dimohon Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik oleh Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy diumumkan selama 60 hari ( enam puluh hari ) sebagai mana tertuang dalam Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 163/2012 tanggal 26 April 2012 di Kantor Pertanahan Kab. Agam dan di Kantor Wali Nagari Ladang Laweh ( Pengumuman Untuk Kantor Wali Nagari Ladang Laweh dikirim kan dengan Pengantar Nomor : 163/Peng-13.06/IV/2012 tanggal 26 April 2012 ); -----
6. Setelah habis masa pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis selama 60 (enam puluh) hari dan terhadap permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik yang diajukan oleh Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy

*Hal 22 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan / gugatan, maka Data Fisik Dan Data Turidis yang telah diumumkan itu disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 254/2012 tanggal 17 Juli 2012; -----

7. Kemudian pada tanggal 02 Agustus 2012 diterbitkanlah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Agam sertifikat Hak Milik Nomor : 367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02.00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat; -----
8. Pada tanggal 18 Desember 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mencatat balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02.00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 ( enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi ); -----  
Atas Nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam Prov. Suma tera Barat kepada An. AFRIDAL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 dibuat dihadapan Isda Dewita, SH (PPAT Kab. Agam); -----
9. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mencatat Pemberian / Pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Milik Nomor :367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02.00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 ( enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi ) atas nama AFRIDAL, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang

*Hal 23 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 13/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Mitra Pemilda, SH, M.Kn (PPAT Kab. Agam) yaitu Hak Tanggungan Nomor : 00220/2013 Peringkat Pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat; -----

10. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG tanggal 04 Pebruari 2016 dari Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02.00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama AFRIDAL, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat digugat oleh Sdr. Harmen. Cs sehingga menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Register Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG ( menjadi Objek Perkara Aquo ); -----

Setelah Tergugat menguraikan proses lahirnya dan posisi akhir Sertipikat Hak Milik Yang Mejadi Objek Perkara Aquo, maka berdasarkan uraian diatas Tergugat akan membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut :-----

## A. DALAM EKSEPSI :

### 1. Kewenangan Pengadilan Mengadili (Kompetensi Absolut Pengadilan); -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo, karena dalam perkara aquo haruslah dibuktikan dulu siapa yang berhak atas tanah yang diuraikan dalam objek perkara aquo { Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02.00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012

*Hal 24 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten. Agam Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik nama pada tanggal 18 Desember 2012 kepada atas nama AFRIDAL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Isda Dewita, SH ( PPAT Kab. Agam ) }, sekalipun posita dan petutum Para Penggugat menuntut pembatalan objek perkara aquo, namun sebelum petitum tersebut dikabulkan haruslah dibuktikan dulu siapa yang berhak atas tanah yang diuraikan dalam objek perkara aquo atau dengan kata lain sengketa ini adalah sengketa hak atas objek perkara aquo sehingganya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak Punya Kewenangan / Kompetensi untuk Mengadili Perkara Aquo; -----

Adapun yang menjadi dasar Tergugat mengajukan Eksepsi ini adalah sebagai berikut :-----

- a. Pada tanggal 11 November 1999, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 60/Desa Ladang Laweh I, NIB.03.04.05.09.00198 Surat Ukur tanggal 26 Agustus 1999 Nomor : 43.09.05.1999 dengan luas 6.950 m2 atas nama Hj. Rombok, terletak di Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 60 / Desa Ladang Laweh I tersebut menjadi Objek Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 06/G/2000/PTUN-PDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 21 September 2000 dengan amar: -----

**Dalam Eksepsi :** -----

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya; -----

*Hal 25 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



**Dalam Pokok Perkara :**-----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1999 tanggal 11 Nopember 1999 atas nama Hj. Rombok; -----
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1999 tanggal 11 Nopember 1999 atas nama Hj. Rombok; -----
- 4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.883.000,- (Delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor : 06/G/2000/ PTUN-PDG dalam memutus perkara aquo adalah " Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa ini yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar azas pertimbangan yang memadai dan azas kecermatan formal dari Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 11 Nopember 1999 Sertipikat Hak Milik No. 60 tahun 1999 An. Hj. Rombok cacat hukum dan oleh karenanya cukup alasan hukum untuk dibatalkan "; -----

- b. Majelis Hakim Perkara Nomor : 06/G/2000/PTUN-PDG sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga nya tidak jelas hubungan hukum ( Hak Keperdataan ) antara Penggugat dengan tanah yang diuraikan dalam objek perkara Nomor :

*Hal 26 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/G/2000/ PTUN-PDG, dengan demikian sekalipun Tergugat berada pada posisi yang kalah namun tidak serta merta hak keperdataan atas tanah objek perkara merupakan milik dari Penggugat; -----

c. Disamping Perkara Tata Usana Negara Nomor : 06/G/2000/ PTUN-PDG tersebut, juga ada laporan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan / Penipuan Surat-Surat Tanah kepada Kepala Kepolisian Sektor Banuhampu Sungai Puar tanggal 13 Nopember 1999 dengan Pelapor adalah Sdr. Darnis St. Rky. Basa dan Terlapor adalah Sdr. Justam ( orang yang dititipkan surat-surat tanah oleh Para Penggugat ). Laporan Dugaan Tindak Pidana ini tidak ada tindak lanjutnya dari pihak Kepolisian dan ini bearti tidak bisa ditindak lanjuti / tidak bisa dibuktikan untuk dilakukan penuntutan; -----

d. Dalam uraian : -----

a) Kepentingan Penggugat terasa dirugikan, poin 2 dan 3 ( Surat Gugatan tanggal 13 April 2000 Perkara Nomor : 06/G/2000/PTUN-PGD ) Penggugat mendalilkan : -----

1. Bahwa sawah tersebut diperoleh oleh ayah Penggugat adalah dengan cara dibeli bersama dengan ibunya yang bernama Umi pada tahun 1926 yang dibeli kepada Haji Abas; -----

2. Bahwa ayah Penggugat adalah ahli waris tunggal dari nenek Penggugat bernama UMI; -----

b) Dasar Gugatan, poin 1 ( Surat Gugatan Perkara Aquo halaman 4 ) Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah mana diperdapat dari orang tua Para Penggugat Beradik Kakak dan Bersaudara Kandung yang bernama Zainunsyah yang dibeli bersama ibunya dari H. Abas pada tahun 1926; -----

c) Kronologis permasalahan, poin 1 dan 2 ( Surat Gugatan Perkara Aquo halaman 5 ) Para Penggugat mendalilkan bahwa :-----

*Hal 27 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa Para Penggugat ada mempunyai tanah sawah yang diperoleh berdasarkan peninggalan dari ayah Para Penggugat yang bernama Zainunsyah yang terletak di Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam; -----
- 2) Bahwa tanah sawah tersebut diperoleh oleh Ayah Para Penggugat adalah dengan cara membeli bersama ibunya ( Nenek Para Penggugat ) yang bernama UMI pada tahun 1926, yang dibeli kepada Haji Abas dan Ayah Para Penggugat tersebut merupakan Pewaris Tunggal dari Nenek Para Penggugat yang bernama Umi; -----

Berdasarkan Ranji Keturunan Fatimah Suku Sikumbang Bangkaweh Kanagarian Ladang tanggal 06 September 2011, dibuat oleh Mamak Kepala Waris / Mamak Kepala Suku ( Yuswardi St. Rky. Basa ), Diketahui oleh Wali Nagari Ladang Laweh, KAN Ladang Laweh dan KAN Bangkaweh, dapat dilihat hubungan kekerabatan antara Hj. ROMBOK (Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor 60 / Desa Ladang Laweh I), YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY( Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor : 367/Nagari Ladang Laweh ) dengan UMI dan ZAINUNSYAH (ZAINUNSYAH DT. PALINDIH) adalah mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat yaitu Masih Satu Kaum berasal dari keturunan Fatimah, dengan demikian baik secara Hukum Adat maupun Hukum Islam, Hj. ROMBOK (Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor 60 / Desa Ladang Laweh I), YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY( Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor : 367/Nagari Ladang Laweh ) adalah ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan dari UMI dan ZAINUNSYAH ( ZAINUNSYAH DT. PALINDIH ) sehingga haruslah didudukkan dulu siapa-siapa yang berhak mewarisi tanah

*Hal 28 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam objek perkara aquo dan kewenangan ini ada

di Peradilan Umum ( Pengadilan Negeri ); -----

- e. Dengan dilegalisanya surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah (alas hak) Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy atas tanah objek perkara aquo berupa Ranji Keturunan Fatimah Suku Sikumbang Bangkaweh Kanagarian Ladang tanggal 06 September 2011, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( Milik Perorangan Anggota Kaum ) tanggal 16 September 2011 dan Surat Keterangan Wali Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam tanggal 16 September 2011 No. : 590/880.84.II/2011, bearti Unsur Ninik Mamak, Wali Jorong, KAN dan Pemerintah Nagari mengakui hak dan kepemilikan tanah objek perkara oleh Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy; -----

## 2. Kompetensi Para Penggugat Mengajukan Gugatan ;-----

Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa :-----

- a. Kepentingan dan Kerugian Para Penggugat, huruf C.1 dan C.2 Surat Gugatan Perkara Aquo halaman 3 dan 4 dst....; -----
- b. Dasar Gugatan, huruf D Surat Gugatan Perkara Aquo halaman 4 dst ....; -----
- c. Kronologis permasalahan, poin 1 dan 2 Surat Gugatan Perkara Aquo halaman 5 dst ....; -----

**Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini, dengan alasan :-----**

Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo didalilkan diperoleh oleh Ayah Para Penggugat adalah dengan cara membeli bersama ibunya (Nenek Para Penggugat) yang bernama UMI pada tahun 1926, yang dibeli kepada Haji Abas dan Ayah Para Penggugat tersebut merupakan Pewaris Tunggal dari Nenek Para Penggugat yang bernama Umi, sedangkan Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy mengajukan

*Hal 29 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak milik atas tanah objek perkara aquo menyatakan bahwa objek perkara aquo adalah tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 16 September 2011 dan Surat Keterangan Wali Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tanggal 16 September 2011 Nomor : 590/880.84.II/2011; -----

Bearti Ada Perbedaan persepsi antara Para Penggugat dengan Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy terhadap objek perkara aquo ini ( Harta Pusaka Rendah atau Harta Pusaka Tinggi ) dan perbedaan persepsi ini haruslah diputus / dibuktikan terlebih dahulu, karena sangat menentukan kepada hak keperdataan / pewarisan dari objek perkara aquo; -----

Kebenaran dalil Para Penggugat sebagai pewaris dari tanah yang dimaksud dalam objek perkara aquo haruslah dibuktikan terlebih dahulu, karena hal ini sangat berkaitan erat / melekat dengan kompetensi Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo. Jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka rendah dari Nenek ( Umi ) dan Ayah Para Penggugat (Zainunsyah), maka Para Penggugat memang berkompeten untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo dan juga objek perkara aquo jelas telah merugikan Penggugat, tetapi jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka tinggi dari Alm. Umi dan Zainunsyah, maka Penggugat tidak berkompe ten untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo dan juga objek perkara aquo tidak merugikan Penggugat; -----

Jadi sebelum adanya pembuktian bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka rendah dari Nenek ( Umi ) dan Ayah Para Penggugat (Zainunsyah), maka Para Penggugat belumlah dapat dikatakan sebagai pihak yang berkompeten untuk mengajukan

*Hal 30 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan atas perkara aquo dan gugatan Para Penggugat harus ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar; -----

Berdasarkan bantahan diatas jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat bukanlah sengketa Tata Usaha Negara dan gugatan mana tidak didasari pada alasan-alasan yang layak, sehingganya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak Berwenang / Tidak Punya Kompetensi Mengadili Perkara Aquo dan juga Para Penggugat tidak punya kompetensi mengajukan gugatan ( bertindak selaku Penggugat ) dalam perkara aquo dan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf "c" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ); -----

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini; --

1. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 3 dan 4 mendalilkan Kepentingan Dan Kerugian Para Penggugat dst .....; -----

**Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini, karena :-----**

*Hal 31 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



- a. Kegiatan Pendaftaran Tanah ( Sertipikasi Tanah ) merupakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang kepada Tergugat ( pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ) yang berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----
- b. Pendaftaran tanah tersebut meliputi :-----
- a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----
- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;---
- c) Pemberian surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ( bentuknya adalah sertipikat hak atas tanah ); -----
- c. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan aquo adalah atas permohonan dari Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy dengan berdasar kepada surat-surat bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan tanah yang dimohon sebagaimana yang telah tergugat uraikan dalam kronologis terbitnya objek perkara aquo; -----
- d. Surat-Surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah (alas hak) Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy atas tanah objek perkara aquo berupa Ranji Keturunan Fatimah Suku Sikumbang Bangkaweh Kanagarian Ladang tanggal 06 September 2011, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( Milik Perorangan Anggota Kaum ) tanggal 16 September 2011 dan Surat Keterangan Wali Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam tanggal 16 September 2011 No. : 590/880.84.II/2011 telah dilegalisari secara lengkap oleh unsur-unsur / pihak-pihak yang berkompeten untuk itu yaitu unsur Ninik Mamak, Wali Jorong, KAN dan Pemerintah Nagari dan ini bearti unsur-unsur tersebut mengakui dan membenarkan hak dan kepemilikan tanah objek perkara oleh Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy; -----

*Hal 32 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





Karena tujuan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo ( Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02. 00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten. Agam Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik nama pada tanggal 18 Desember 2012 kepada atas nama AFRIDAL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Isda Dewita, SH ( PPAT Kab. Agam ), adalah untuk kepastian hukum yang syarat-syarat ( alas hak ) dan prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pertanahan (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Para Penggugat; -----

2. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 4 dan 5 mendalilkan Dasar Gugatan dst .....; -----

**Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini, karena :-----**

- a. Dalam kronologis terbitnya objek perkara aquo telah Tergugat uraikan secara rinci tentang syarat-syarat ( alas hak ) yang dilampirkan Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy sewaktu mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik dan juga telah Tergugat uraikan juga bagaimana permohonan itu diproses sampai dengan

*Hal 33 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek perkara aquo {Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02. 00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten. Agam Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik nama pada tanggal 18 Desember 2012 kepada atas nama AFRIDAL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Isda Dewita, SH ( PPAT Kab. Agam ) } dan tidak ada Peraturan Perundangan yang Tergugat langgar dalam menerbitkan objek perkara aquo; -----

- b. Majelis Hakim Perkara Nomor : 06/G/2000/PTUN-PDG sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingganya tidak jelas hubungan hukum ( Hak Keperdataan ) antara Penggugat dengan tanah yang diuraikan dalam objek perkara Nomor : 06/G/2000/ PTUN-PDG, dengan demikian sekalipun Tergugat berada pada posisi yang kalah namun tidak serta merta hak keperdataan atas tanah objek perkara merupakan milik dari Penggugat; -----
- c. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan / Penipuan Surat-Surat Tanah kepada Kepala Kepolisian Sektor Banuhampu Sungai Puar tanggal 13 Nopember 1999 dengan Pelapor adalah Sdr. Darnis St. Rky. Basa dan Terlapor adalah Sdr. Justam ( orang yang dititipkan surat-surat tanah oleh Para Penggugat ). Laporan Dugaan Tindak Pidana ini tidak ada tindak lanjutnya dari pihak Kepolisian dan ini bearti tidak bisa ditindak lanjuti / tidak bisa dibuktikan untuk dilakukan penuntutan; -----
- d. Surat-Surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah (alas hak) Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy atas tanah objek perkara aquo berupa

*Hal 34 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranji Keturunan Fatimah Suku Sikumbang Bangkaweh Kanagarian Ladang tanggal 06 September 2011, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( Milik Perorangan Anggota Kaum ) tanggal 16 September 2011 dan Surat Keterangan Wali Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam tanggal 16 September 2011 No. : 590/880.84.II/2011 telah dilegalisari secara lengkap oleh unsur-unsur / pihak-pihak yang berkompeten untuk itu yaitu unsur Ninik Mamak, Wali Jorong, KAN dan Pemerintah Nagari dan ini bearti unsur-unsur tersebut mengakui dan membenarkan hak dan kepemilikan tanah objek perkara oleh Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy; -----

- e. Jadi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku di bidang pertanahan ( Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ); -----

3. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 5 sampai dengan 9 mendalilkan Kronologis Permasalahan dst .....; -----

**Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini, karena : -----**

- a. Ada Perbedaan persepsi antara Para Penggugat dengan Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy terhadap objek perkara aquo ini ( Harta Pusaka Rendah atau Harta Pusaka Tinggi ) dan perbedaan persepsi ini haruslah diputus / dibuktikan terlebih dahulu, karena sangat menentukan kepada hak keperdataan / pewarisan dari objek perkara aquo; -----
- b. Kebenaran dalil Para Penggugat sebagai pewaris dari tanah yang dimaksud dalam objek perkara aquo haruslah dibuktikan terlebih dahulu,

*Hal 35 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal ini sangat berkaitan erat / melekat dengan kompetensi Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo. Jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka rendah dari Nenek ( Umi ) dan Ayah Para Penggugat (Zainunsyah), maka Para Penggugat memang berkompeten untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo dan juga objek perkara aquo jelas telah merugikan Penggugat, tetapi jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka tinggi dari Alm. Umi dan Zainunsyah, maka Penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo dan juga objek perkara aquo tidak merugikan Penggugat; -----

- c. Berdasarkan Ranji Keturunan Fatimah Suku Sikumbang Bangkaweh Kanagarian Ladang tanggal 06 September 2011, dibuat oleh Mamak Kepala Waris / Mamak Kepala Suku ( Yuswardi St. Rky. Basa ), Diketahui oleh Wali Nagari Ladang Laweh, KAN Ladang Laweh dan KAN Bangkaweh, dapat dilihat hubungan kekerabatan antara Hj. Rombok (Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor 60 / Desa Ladang Laweh I), Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy (Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor : 367/Nagari Ladang Laweh) dengan Umi dan Zainunsyah ( Zainunsyah Dt. Palindih ) adalah mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat yaitu Masih Satu Kaum berasal dari keturunan Fatimah, dengan demikian baik secara Hukum Adat maupun Hukum Islam, Hj. Rombok, Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy adalah ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan dari Umi dan Zainunsyah (Zainunsyah Dt. Palindih) sehingganya haruslah dududukan dulu siapa-siapa yang berhak mewarisi tanah yang diuraikan dalam objek perkara aquo dan kewenangan ini ada di Peradilan Umum ( Pengadilan Negeri ); -----

*Hal 36 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelum adanya pembuktian bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka rendah dari Nenek (Umi) dan Ayah Para Penggugat (Zainunsyah), maka Para Penggugat belumlah dapat dikatakan sebagai pihak yang berkompeten untuk mengajukan gugatan atas perkara aquo dan gugatan Para Penggugat harus ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar; -----
- e. Putusan Perkara Nomor : 06/G/2000/PTUN-PDG sama sekali tidak memper timbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingganya tidak jelas hubungan hukum ( Hak Keperdataan ) antara Penggugat dengan tanah yang diuraikan dalam objek perkara, dengan demikian sekalipun Tergugat berada pada posisi yang kalah namun tidak serta merta hak keperdataan atas tanah objek perkara merupakan milik dari Penggugat; -----
- f. Dalam kronologis terbitnya objek perkara aquo telah Tergugat uraikan secara rinci tentang syarat-syarat ( alas hak ) yang dilampirkan Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy sewaktu mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik dan juga telah Tergugat uraikan juga bagaimana permohonan itu diproses sampai dengan terbitnya objek perkara aquo dan tidak ada Peraturan Perundangan yang Tergugat langgar dalam menerbitkan objek perkara aquo dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingganya Keputusan tersebut Tidak Mengandung Cacat Yuridis, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Para Penggugat; -----
4. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 9 sampai dengan 11 mendalilkan Alasan Gugatan dst .....; -----

*Hal 37 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini,**

**karena : -----**

Dalam kronologis terbitnya objek perkara aquo telah Tergugat uraikan secara rinci tentang syarat-syarat ( alas hak ) yang dilampirkan Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy sewaktu mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik dan juga telah Tergugat uraikan juga bagaimana permohonan itu diproses sampai dengan terbitnya objek perkara aquo dan tidak ada Peraturan Perundangan yang Tergugat langgar dalam menerbitkan objek perkara aquo dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingganya Keputusan tersebut Tidak Mengandung Cacat Yuridis, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Para Penggugat; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas jelaslah bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yang menjadi obyek perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Tidak Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga tidak ada Pihak-Pihak Yang Dirugikan atas terbitnya Kaputusan Tergugat sehingga Keputusan yang Tergugat terbitkan Tidak Mengandung Cacat Yuridis dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo mengenyampingkan gugatan Para Penggugat dengan menyatakan :-----

## **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat; -----

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ); -----

*Hal 38 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02. 00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten. Agam Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik nama pada tanggal 18 Desember 2012 kepada atas nama AFRIDAL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Isda Dewita, SH ( PPAT Kab. Agam ); -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Bahwa sawah objek perkara sertifikat hak milik No. 367/Ladang Laweh Tanggal 2 Agustus 2012, **Surat ukur No. 31/Ladang Lawas/2012 luas 6370 M<sup>3</sup>** diterbitkan oleh **Tergugat I** Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Agam, bukanlah atas nama **AFRIDAL (Tergugat II Intervensi)**; -----
- Bahwa objek perkara bukanlah pembelian Ayah para Penggugat melainkan objek perkara pembelian **Hj. ROMBOK (Alm)** yang waktu itu Ayah para Penggugat diangkat menjadi Penghulu / Datuk maka objek perkara dijadikan sebagai sawah **Abuan** untuk biaya keseharian selama ayah para penggugat masih hidup; -----

*Hal 39 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Padang No. Perkara 06/G/2000/PTUN.Pdg. Tidak pernah sama sekali mengajukan objek perkara melalui ke Peradilan Umum maupun Pengadilan Agama;-----
- Bahwa bila benar objek perkara milik Penggugat No. Perkara 06/G/2000/PTUN.Pdg, kenapa para Penggugat tidak menguasai objek perkara dan mengurus sertifikat kepemilikannya;- -----

### Dalam Pokok Perkara : -----

- Bahwa tanah objek perkara bukanlah milik dari para Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat, tanah objek perkara yang sebenarnya adalah milik dari **Hj. ROMBOK** dimana **Hj. ROMBOK** didapat dari orang tuanya **RATINAM** (Alm); -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 367 tanggal 2 Agustus 2012, Surat Ukur nomor 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 M<sup>2</sup> bukanlah atas nama **AFRIDAL** (Tergugat II Intervensi) melainkan atas nama **YUSWARDI** dan **J. SYAFRIZAL SY**. Dan juga **AFRIDAL** selaku Tergugat II Intervensi pemilik Sertifikat Hak Milik No. 367 tanggal 2 Agustus 2012 tidak pernah ada memecah sertifikat Hak Milik No. 367 tanggal 2 Agustus 2012 melalui / kepada Tergugat I Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam untuk dijual kepada pihak lain; -----
- Bahwa tanah Objek perkara bukanlah milik para Penggugat melainkan milik dari **Hj. ROMBOK** (Alm) yang dibeli oleh orang tuanya **RATINAM** (Alm) kepada **H. ABAS**;-----
- Bahwa Bapak para Penggugat **ZAINUN SJAH Dt. Palindih** beristri 3 orang yaitu: -----
  1. YULIAR (Penggugat ke 2 );-----
  2. WIRMA (Penggugat ke 3);-----
  3. ASNELI (Penggugat ke 5);-----

Hal 40 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibunya berasal dari desa Ladang Laweh sedangkan **ARMEN Penggugat I** dan **HERMAN Penggugat IV**, ibunya berasal dari desa Koto Baru Jambu Air; -----
- Jadi para Penggugat bukanlah bersaudara kandung melainkan bersaudara se Bapak. Bahwa tidak pernah Nenek dan Ayah para Penggugat menggarap sawah objek perkara dan juga para Penggugat;-----
- Dimana sewaktu Ayah para Penggugat diangkat menjadi Penghulu atau Datuk maka Sawah Objek Perkara dijadikan oleh **Hj. ROMBOK** sebagai sawah **Abuan** untuk biaya hidup **ZAINUN SJAH** bergelar **Dt. Palindih** sewaktu Tahun 1926 Ayah para Penggugat baru berumur  $\pm$  13 tahun; -----
- Bahwa dari dahulu sampai sekarang tidak pernah para Penggugat menggarap dan menguasai objek perkara, begitu juga Nenek dan Ayah para Penggugat; -

Berdasarkan alasan-alasan **Tergugat II Intervensi 1** tersebut diatas, maka kami mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

## Dalam Eksepsi;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

## Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

## A. DALAM EKSEPSI :-----

### EKSEPSI I

### GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/KADALUARSA

Hal 41 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B a h w a Penggugat mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik 367/Ladang Laweh tanggal 2 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012 luas 6.370 m2 atas nama Afridal yang disebut obyek perkara a quo; -----
2. B a h w a Penggugat menyatakan gugatan diajukan telah sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 9 Tahun 2004 yaitu :-----  
***“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung atau diumumkan sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”,*** karena terbitnya obyek sengketa baru Penggugat ketahui pada tanggal 25 Desember 2015 sehingga gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari; -----
3. B a h w a Perlu Tergugat II Intervensi II jelaskan dan tegaskan, persepsi Penggugat mengenai isi pasal tersebut adalah keliru. Yang dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah 90 hari terhitung atau diumumkan sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, **bukan** sejak Penggugat mengetahui bahwa telah terbitnya Sertipikat Hak Milik 367/Ladang Laweh atas nama Afridal (obyek perkara a quo) yang menurut Penggugat sertipikat tersebut merupakan tanah milik Penggugat; -----
4. B a h w a Dalam dalilnya, Penggugat menyatakan mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik 367/Ladang Laweh atas nama Afridal

*Hal 42 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



(obyek perkara a quo) dari tetangganya yang bernama Edison pada tanggal 25 Desember 2015, sedangkan obyek perkara a quo telah dibalik nama atas nama Afridal (Tergugat II Intervensi/debitur) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Isda Dewita, SH; -----

Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu/daluarsa karena **melebihi 90 hari** terhitung atau diumumkan sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau sejak adanya jual beli dan balik nama atas nama Afridal (Tergugat II Intervensi/debitur); -----

5. B a h w a **DENGAN DEMIKIAN JELAS GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA DAN DAPAT DINYATAKAN GUGATAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA;-----**

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

1. B a h w a Salah satu sebab dianggapnya suatu gugatan sebagai gugatan yang *obscuur libel* adalah karena hukum yang menjadi dasar gugatan dan objek gugatan yang tidak jelas; -
2. B a h w a Berdasarkan posita yang Penggugat uraikan, maka terlihat jelas bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu terbitnya Sertipikat Hak Milik 367/Ladang Laweh tanggal 2 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012 luas 6.370 m2 atas nama Afridal (obyek perkara a quo), yang menurut Penggugat merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat; -----

*Hal 43 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



3. B a h w a Obyek perkara a quo diperoleh dari jual beli dari pemilik sebelumnya yang bernama Yuswardi dan J. Syafrizal, SY kepada Afridal (Tergugat II Intervensi/debitur) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Isda Dewita, SH, yang mana pemilik terdahulu bukanlah nama dari salah satu Penggugat, sehingga tidak jelas tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya sama dengan obyek perkara a quo karena pemilik terdahulu bukanlah Para Penggugat; -----

**M A K A**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi II beranggapan bahwa gugatan a quo telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*; -----

Untuk itu , maka terhadap gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yang Penggugat ajukan, maka Pengadilan harus menyatakan gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima; -----

**GUGATAN PENGUGAT NEBIS IN IDEM**

1. B a h w a Berdasarkan Angka XVII Tentang Nebis in Idem Sub Kamar Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan :
- Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, gugatan dapat dianggap sebagai nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan “; -----
- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak ;-----
  - Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan

*Hal 44 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu; -----

2. B a h w a Dalam posita Penggugat menyatakan pada tahun 1999 atas tanah milik Penggugat tersebut terbit SHM No.60 atas nama Hj. Rombok yang diterbitkan oleh Tergugat. Terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan melalui PTUN Padang dengan nomor : 06/G/2000/PTUN-PDG tanggal 21 September 2000 dan putusan atas perkara ini memenangkan pihak Penggugat. Kemudian pihak lawannya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medah dengan Nomor : 24/B/2001/PT.TUN-MDN tanggal 11 April 2001 dimana putusan banding tersebut juga menguatkan putusan PTUN Padang dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap; -----

3. B a h w a Penggugat saat ini mengajukan gugatan dengan pihak Tergugat, padahal sebelumnya Penggugat mengakui telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan obyeknya pun sama. Terlebih lagi perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap; -----

Maka berdasarkan Angka XVII Tentang Nebis in Idem Sub Kamar Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 gugatan tersebut *Nebis In Idem*; -----

## M A K A

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi II beranggapan bahwa gugatan a quo telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan *Nebis In Idem*; -----

Untuk itu , maka terhadap gugatan yang *Nebis In Idem* yang Penggugat ajukan, maka Pengadilan harus menyatakan gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat

*Hal 45 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima; -----

## B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, TergugatII Intervensi IIdengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut; -----
2. B a h w a Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara; ----
3. B a h w a Tergugat II Intervensi II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi II; -----
4. B a h w a Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II Intervensi II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut; -----
5. B a h w a Sertipikat Hak Milik 367/Ladang Laweh tanggal 2 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012 luas 6.370 m2 atas nama Afridal (obyek perkara) saat ini masih menjadi agunan kredit atas nama Afridal di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam: -----
  - Surat Perjanjian Kredit Nomor 25, tanggal 28 Desember 2012; -----
  - Addendum Surat Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 2 April 2014; -----Keduanya dibuat di hadapan Mitra Pemilda, SH, MKn,

*Hal 46 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kabupaten Agam; -----

- Addendum Surat Perjanjian Kredit Nomor :  
366/ADK/12/2015; -----

6. B a h w a SHM 367/Ladang Laweh tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 220/2013 tanggal 31 Januari 2013, yang mana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat sebagai sebagai Pemegang Hak Tanggungan; -----

7. B a h w a Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa diterbitkannya kembali SHM 367/Ladang Laweh tanggal 2 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012 luas 6.370 m2 atas nama Afridal yang terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhumpu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena dulunya pada tanah tersebut telah terbit SHM No.60 Tahun 1999 tanggal 11 November 1999 an Hj. Rombok, dimana sertipikat tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

8. B a h w a Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: -----  
*"Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik*

*Hal 47 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”; -

Dengan demikian, terbitnya sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga dengan adanya SHM 367/Ladang Laweh tanggal 2 Agustus 2012 atas nama Afridal membuktikan bahwa Afridal (Tergugat II Intervensi) adalah pemilik dari SHM tersebut; -----

9. B a h w a SHM 367/Ladang Laweh atas nama Afridal (obyek perkara), saat ini telah **dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT**, sehingga Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Hak Tanggungan I mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila Afridal (Tergugat II Intervensi/debitur) cidera janji; -----

10. B a h w a Dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan: -----

- (1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan;
- (2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan

*Hal 48 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



dilakukan; -----

Jika Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah tersebut sebagaimana dalam sertifikat pada waktu itu, maka memang Tergugat II Intervensi berhak untuk membebankankan tanah tersebut dengan Hak Tanggungan dan Tergugat II Intervensi II tidak salah menerima obyek perkara a quo sebagai jaminan hutang atas nama Tergugat II Intervensi karena memang benar Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah dari obyek perkara a quo, sehingga sudah sepantasnya Tergugat II Intervensi II sebagai pemegang Hak Tanggungan dilindungi oleh hukum; -----

11. B a h w a Berdasarkan Angka VIII Sub Kamar Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan: "Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak"; -----

Dengan demikian, Tergugat II Intervensi II harus dilindungi secara hukum, mengingat Tergugat II Intervensi II telah beritikad baik memberikan kredit kepada Afridal Tergugat II (Intervensi/debitur) dengan obyek perkara a quo sebagai agunan kreditnya; -----

12. B a h w a Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka petitem Para Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah nya SHM 367/Ladang Laweh atas nama Afridal (obyek perkara a quo) sudah sepantasnya ditolak !!! -----

13. B a h w a Dalam posisinya Penggugat menyatakan terbitnya Sertipikat Hak Milik 367/Ladang Laweh tanggal 2 Agustus 2012 Surat

*Hal 49 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012

luas 6.370 m<sup>2</sup> atas nama Afridal (obyek perkara a quo), di

atas tanah milik Penggugat yang berasal dari orang tua

Penggugat; -----

14. B a h w a Namun, faktanya dalam sertipikat tersebut obyek perkara a quo diperoleh dari jual beli dari pemilik sebelumnya yang bernama Yuswardi dan J. Syafrizal, SY kepada Afridal (Tergugat II Intervensi/debitur) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Isda Dewita, SH, yang mana pemilik terdahulu bukanlah nama dari salah satu Penggugat, sehingga jelas obyek perkara a quo bukanlah milik Para Penggugat; -----

Dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak ! -----

15. B a h w a Tergugat II Intervensi II merupakan BUMN, dimana modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan . Dalam Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur larangan penyitaan barang bergerak/tidak bergerak serta hak kebendaan lain milik Negara (*in casu* BUMN); -----

Sesuai Pasal 227 HIR sita jaminan hanya dapat dijatuhkan dalam sengketa antara debitur dan kreditur dan hanya jika ada alasan yang kuat dimana debitur akan mengalihkan/menggelapkan barangnya. Sementara dengan BUMN tidak mudah untuk mengalihkan aset-asetnya; -----

Dalam hal ini obyek perkara yang telah diagunan menjadi

*Hal 50 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





jaminan hutang di BUMN , maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan sita jaminan terhadap aset BUMN tidak mudah, apalagi dalam hal ini obyek perkara a quo telah menjadi jaminan hutang pada Tergugat II Intervensi II, maka obyek perkara a quo tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepantasnya ditolak; -

**M A K A**

**Tergugat II Intervensi II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memutus perkara ini dengan putusan; -----**

**-MENOLAKGUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 April 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Mei 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Mei 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Mei 2016 yang isi lengkapnya

*Hal 51 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Mei 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa photo copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bukti P- 1 : Sertifikat Hak Milik No. 367/Ladang Laweh, tanggal 2 Agustus 2012, Surat Ukur No. 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012, dengan luas 6.370 M<sup>2</sup> atas nama Afridal, yang terletak di Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (photocopy dari photocopy); ----
2. Bukti P- 2 : Surat Pernyataan Shafiah Darjat tanggal 7 Juni 2000 (photo copy dari photo copy); -----
3. Bukti P- 3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 06/G/2000/PTUN-PDG, tanggal 21 September 2000 (photo copy dari photo copy); -----
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 24/BDG.G-PD/PT. TUN-MDN/2001, tanggal 11 April 2001 (photo copy dari photo copy); -----
5. Bukti P-5 : Akta Pengikatan Jual Beli No. 07 tanggal 18 Februari 2014 antara Telvi Robbel, SH berdasarkan Surat Kuasa jual No. 06,

*Hal 52 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2014 dengan Risnaldi selaku pembeli (photo copy sesuai dengan asli); -----

6. Bukti P- 6 : Akta Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 15 Maret 2014 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 16** dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T- 1 : Surat Permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik atas sebidang tanah milik adat terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dari Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 09 Februari 2012 (photo copy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T- 2 : Ranji keturunan Fatimah, Suku Sikumbang Bangkaweh Kanagarian Ladang Laweh, tanggal 06 September 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T- 3 : Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah, tanggal 16 september 2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T- 4 : Surat Keterangan Walinagari Ladang Laweh tanggal 16 September 2011, Nomor : 590/880.84.II/2011 (photo copy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T- 5 : Peta Bidang Tanah, tanggal 27 Maret 2012, Nomor : 132/2012 dengan luas 6.370 M<sup>2</sup> terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (photo copy sesuai dengan asli); -----

*Hal 53 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T- 6 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 24 April 2012 oleh Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (photo copy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T- 7 : Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, tanggal 26 April 2012, Nomor : 163/Peng-13.06/IV/2012 tentang pengantar pengumuman data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang dimohonkan konversi dari tanah milik adat menjadi hak milik (photo copy sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T- 8 : Berita acara pengesahan pengumuman data fisik data yuridis nomor: 254/2012, tanggal 17 Juli 2012 (photo copy sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T- 9 : Surat Ukur Nomor : 31/Ladang Laweh/2012, tanggal 26 Juli 2012 dengan luas 6.370 M<sup>2</sup>, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh, Kecamatan banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (photo copy sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T- 10 : Buku Tanah Hak Milik No. 367/Ladang Laweh, tanggal 2 Agustus 2012, Surat Ukur No. 31/Ladang Laweh/2012 tanggal 26 Juli 2012, dengan luas 6.370 M<sup>2</sup> atas nama Yuswardi dan J. Syafrizal. SY, terletak di Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang telah dibalik nama atas nama AFRIDAL berdasarkan Akta Jual Beli No. 241/2012, tanggal 10 Desember 2012 (photo copy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T- 11 : Akta jual beli No : 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 (Photo copy dari Photo copy) ;-----
12. Bukti T- 12 : Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2013, tanggal 16 Januari 2013 (photo copy sesuai dengan asli); -----

*Hal 54 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T -13 : Buku Tanah Tanggungan Nomor : 00220/2013 peringkat pertama tanggal 31 Januari 2013 (photo copy sesuai dengan asli); -----
14. Bukti T -14 : Surat Ukur No. 43.09.05/1999, tanggal 26 Agustus 1999, NIB. 03.04.05.09.00158 dengan luas 6.950 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (photo copy sesuai dengan asli); -----
15. Bukti T -15 : Buku Tanah Hak Milik nomor : 60/Desa Ladang Laweh I tanggal 11 November 1999, NIB.03.04.05.09.00198, Surat Ukur Nomor : 43.09.05.1999, tanggal 26 Agustus 1999 dengan luas 6.950 M<sup>2</sup> atas nama H. Rombok, terletak di Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (photo copy dari photo copy ); -----
16. Bukti T -16 : Surat Kepolisian Sektor Banuhampu, tanggal 24 Januari 2000, Nomor :B/04/I/2000, perihal permohonan permintaan salinan alas hak dan warkah untuk sertifikat tanah atas nama Hj. Rombok (photo copy dari photo copy ); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa photo copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II Int.1-1** sampai dengan **T.II Int.1-6** dengan rincian sebagai berikut;-

1. Bukti T.II.Int. 1- 1 : Sertifikat Hak Milik No. 367, Surat Ukur No. 31/Ladang Laweh/2012 atas nama Yuwardi dan J. Syafrizal. SY, tanggal 02 Agustus 2012 (photo copy dari photo copy); -----
2. Bukti T.II.Int. 1- 2 : Akta Jual Beli No. 241/2012, tanggal 10 Desember 2015 (photo copy sesuai dengan asli); -----

*Hal 55 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Int. 1- 3 : Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 18 September 2012 (photo copy dari photo copy); -----
4. Bukti T.II.Int. 1- 4 : Surat Keterangan Jual Beli antara Yuswardi dan J. Syafrizal. SY dengan Afridal tertanggal 29 November 2012 (photo copy dari photo copy); -----
5. Bukti T.II.Int. 1- 5 : Surat Jual Beli antara H. Abas dan H. Fatimah dengan Indun dan Ratiman tertanggal 30 Mei 1930 (photo copy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T.II.Int. 1- 6 : Akta Pernyataan Pembatalan Perjanjian, tanggal 09 Februari 2015 No. 04 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa photo copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II Int. 2-1** sampai dengan **T.II Int. 2-5** dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T.II. Int. 2 - 1 : Salinan Akta Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2012, No. 25 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Mitra Pemilda, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Agam (photo copy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T.II. Int. 2 - 2 : Salinan Akta Addendum Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2014, No. 04 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Mitra Pemilda, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Agam (photo copy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T.II. Int. 2 - 3 : Addendum Surat Perjanjian Kredit No. 366/Adk/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Para Pihak dibawah tangan (photo copy sesuai dengan asli); -----

*Hal 56 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II. Int. 2 - 4 : Sertifikat Hak Milik No. 367/Ladang Laweh tanggal 2 Agustus 2012, Surat Ukur No. 31/Ladang Laweh/2012, tanggal 26 Juli 2012 (photo copy sesuai dengan asli); -----

5. Bukti T.II. Int. 2 - 5 : Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 00220/2013, tanggal 31 Januari 2013 (photo copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Pihak Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang bernama :-----

1. Nama : EDISON S.A

Tempat / tanggal lahir : Ladang Laweh / 18 Januari 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Simabur Jorong Padang Lua II, Desa Padang Lua, Kecamatan Banuhampu

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pedagang

2. Nama : ARYGUSWALDY

Tempat / tanggal lahir : Ladang Laweh / 10 Agustus 1956

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Payobada, Jorong Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

3. Nama : RISMAN

Tempat / tanggal lahir : Ladang Laweh / 31 DESEMBER 1960

Hal 57 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Payobada, Jorong Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Bertani/berkebun  
4. Nama : GUSNALDI  
Tempat / tanggal lahir : Ladang Laweh / 30 Agustus 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Simabur Gobah, Jorong Ladang Laweh, Desa Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. Keterangan Saksi EDISON S.A; -----

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini tentang sengketa tanah yang telah di sertipkatkan; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah tesebut H. Darnis ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan H. Darnis dengan Para Penggugat, H. Darnis adalah kakak dari Wirda dan Wirma ( Penggugat ); -----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah tersebut, Bapak H. Darnis pernah bercerita perkaranya sudah menang dua kali; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa H. Darnis berperkara, dia hanya bercerita perkaranya sudah menang dua kali; -----

Hal 58 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahukan kepada Wirma bahwa tanah tersebut telah dikapling-kapling untuk dijual dan telah disertipatkan, Sewaktu saya berjualan di pasar, saya pernah ditawari orang tanah kaplingan dan telah bersertipikat, kemudian besoknya saya mendatangi lokasi tanah tersebut dan saya yakin bahwa tanah tersebut adalah tanah H. Darnis yang dulu pernah berperkara. Sewaktu ada acara Qhataman Al-Quran pada tanggal 25 Desember tahun 2015, saya bertemu dengan Wirma, kemudian mengatakan kepadanya bahwa tanahnya telah disertipatkan dan dikapling-kapling untuk dijual, atas perkataan saya tersebut Wirma nampaknya terkejut, ia belum mengetahui bahwa tanahnya telah disertipatkan; -----
- Bahwa Saksi aslinya dari daerah Nagari Ladang Laweh dan saksi tahu kebiasaan di Nagari Ladang Laweh, cara pengumuman apabila ada penerbitan sertifikat, biasanya diumumkan sebanyak empat kali Jumat di Mesjid, kemudian pengumannya juga ditempelkan di Balai Desa dan Kantor Wali Nagari dan tempat keramaian lainnya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pengumuman data yuridis sertipikat obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak bertempat tinggal dekat dengan obyek sengketa, saya hanya bertetangga dengan H, Darnis : -----
- Bahwa saksi tidak melihat setiap waktu yang terjadi di lokasi tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi memberitahu Wirma tentang sertipikat obyek sengketa sekitar bulan Desember ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Wirma, tapi saya lebih dekat dengan kakaknya yang bernama Darnis, karena saya bertetangga dengannya; -----
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah obyek sengketa, Saya melihat ada tiga bangunan dan kebun diatas tanah tersebut; -----

*Hal 59 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat obyek sengketa dan saksi tidak mengetahui nomor sertifikat ;-----
- Bahwa sewaktu ada orang menawarkan tanah kaplingan kepada saksi, memperlihatkan sertifikat tanahnya dan juga diperlihatkan gambar petek-petek tanah yang tawarkan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menawarkan tanah tersebut ;-----
- Bahwa Hakim Hakim Ketua Majelis memperlihatkan bukti T.II. Int. – 1 kepada saksi, bahwa benar sertifikat tersebut atas nama Afridal ;-----
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Wirma, saya mengatakan kepadanya tanahnya kok dikapling-kapling apakah mau dijual; -----
- Bahwa waktu itu saya jualan / dagang di Pasar, kemudian ada orang yang menawarkan tanah kaplingan, dia juga memperlihatkan sertifikatnya dan menjelaskan letak tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang menawarkan tanah tersebut dan juga tidak ditawarkan kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi besoknya pergi ke lokasi tanah tersebut dan saksi pergi ke lokasi tanah tersebut sendirian ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Darnis sudah meninggal dan orang tua dari darnis bernama Zainunsjah Datuk Palindih dan ibunya bernama Fatimah ;-----

## 2. Keterangan Saksi ARYGUSWALDY; -----

- Bahwa Apakah saksi mengetahui dalam perkara ini tentang sengketa tanah yang telah di sertifikatkan; -----  
ahwa saksi mengetahui dahulunya tanah tersebut adalah milik kaum saya , kemudian dijual kepada kepada H. Abas, H. Abas menjualnya kepada Dt. Palindih (orang tua Penggugat) ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelah tanah saksi, sebelah Utara dari tanah tersebut ;-----

Hal 60 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah tersebut adalah Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zairin, dahulunya adalah tanah saksi kemudian dijual kepada Zairin. Sebelah Barat berbatas dengan Bandar/Kali/rel kereta api. Timur dengan tanah Amai Kuri, dahulunya juga tanah saksi kemudian dijual kepada Amai Kuri ; -----
- Bahwa kedudukan saksi dalam kaum sebagai anak laki-laki tertua dalam kaum saya ;-----
- Apakah saksi mengetahui tanah Dt. Palindih telah disertifikatkan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah di datangi pihak Kantor pertanahan kabupaten Agam untuk pencatatan sepadan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan di Nagari Ladang Laweh sebelum penerbitan sertifikat, sebelum terbitnya sertifikat, biasanya ada pengumuman tentang data fisik data yuridis di Balai Desa, diumumkan di Mesjid dan tempat lainnya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada diumumkan berkenaan dengan obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah abuan adalah tanah panggadangan (untuk membesarkan) orang yang mengelolanya dan tanah abuan itu adalah tanah ulayat; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi dari lokasi tanah obyek sengketa Lebih kurang setengah (0,5) KM; -----
- Bahwa saksi tidak sering ke lokasi tanah obyek sengketa dan saksi tahu yang menggarap tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa telah disertifikatkan dari Wirma, dulunya tanah tersebut adalah tanah tergadai, setelah Wirma pulang dari merantau, kata Wirma tanah tersebut telah disertifikatkan orang lain; -----
- Bahwa tanah saksi berada di sebelah barat dari obyek sengketa ;-----

*Hal 61 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setiap ada pengumuman penerbitan sertifikat di Mesjid atau ditempat lainnya ;-----
- Bahwa saksi pernah merantau dari tahun 1988 sampai dengan 1996 saya merantau di Riau, kemudian dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 saya merantau di Pekanbaru, tahun 2000 baru pulang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa H. Abas menjual tanahnya (diperlihatkan bukti T.II Int. -5 ) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Afridal dan saksi tahu tentang H. Rombok ;-----
- Bahwa kaum saksi sukunya Payobada; -----
- Bahwa tanah saksi berada di sebelah Utara dari tanah obyek sengketa, tanah tersebut tanah kaum ;-----
- Bahwa tanah saksi yang menggarap sekarang orang lain, karena dulunya tanah tersebut telah tergadai; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama J. Syafrizal dan Yuswardi ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi kaum/suku apa pemilik awal tanah obyek sengketa adalah Suku Payobada, Jorong Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang asal-usul tanah obyek sengketa mulai dari kaum saksi sampai ke-Para Penggugat, Kaum saya menjual tanah tersebut kepada H. Abas, kemudian H. Abas menjualnya kepada Dt. Palindih (Orang tua Para Penggugat); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama Mamak Kepala Waris kaum saksi ketika menjual tanah kepada H. Abas karena ketika itu saya belum lahir; -----

Hal 62 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG





**3. Keterangan Saksi RISMAN; -----**

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini tentang sertifikat tanah sawah; -
- Bahwa pemilik tanah sawah tersebut, Dt. Palindih, yang dulunya dibeli dari H. Abas; -----
- Bahwa letak tanah saksi ada disebelah timur dari obyek sengketa ;-----
- Bahwa dahulunya Amai Kuri (Perempuan) yang membeli tanah tersebut dari H. Abas dan saksi hubungan sepupu dengan Amai Kuri, Amai Kuri ada mempunyai anak tapi tidak ada di kampung ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa dulunya tanah obyek perkara pernah berperkara dan saksi mengetahuinya dari Darnis yang menceritakan pada saya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Darnis dengan Wirma adalah Darnis kakak Wirma ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini Wirma berada di rantau dan saksi ada mendengar bahwa tanah Wirma telah disertifikatkan oleh orang lain ;----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pengumuman tentang penerbitan sertifikat tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang H. Rombok tapi tidak pernah bertemu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang H. Rombok dan H Rombok yang mensertifikatkan tanah Dt. Palindih; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah apa yang disertifikatkan H. Rombok ;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa obyek sengketa sebelah timur berbatasan dengan tanah saksi, status saksi adalah keluarga dari Amai Kuri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menggarap tanah obyek sengketa dan saksi sekarang tinggal di Nagari Ladang Laweh; -----

*Hal 63 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi setiap pemberitahuan penerbitan sertifikat selalu diumumkan di Mesjid tapi pengumuman obyek sengketa saya tidak pernah mendengarnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor Wali Nagari ;-----
- Bahwa Darnis pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah menang dua kali berperkara, setelah dia menang sepengetahuan saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tinggal jauh obyek perkara dan saksi tidak pernah lewat tanah obyek perkara ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara fisik yang menguasai tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Zainunsjah Dt. Palindih dan hubungan kekerabatan antara H. Rombok dengan Zainursyah Dt. Palindih adalah Mamak Keponakan; -----
- Bahwa hubungan saksi sepupuan dengan Amai Kuri dan saksi dari suku Guci ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah disekitar obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kekeluargaan antara H. Rombok dengan Dt. Palindih adalah satu nenek ;-----

#### 4. Keterangan Saksi GUSNALDI ;-----

- Apakah saksi mengetahui tanah Dt. Palindih yang sedang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;-----
- Bahwa ada tanah keluarga saksi yang berbatasan dengan tanah Dt. Palindih adalah Sebelah Selatan tanah saksi yang berbatasan dengan tanah Dt. Palindih; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saya menceritakannya ada tanah keluarga saksi ada yang berbatasan dengan tanah Dt. Palindih ;-----

Hal 64 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Dt. Palindih mendapatkan tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah keluarga saksi tersebut, dulunya tanah tersebut dibeli oleh Nyinyik saya kepada H. Abas; -----
- Bahwa tanah tersebut telah dijual ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada tanah H. Abas disekitar obyek sengketa, Seluruhnya adalah tanah H. Abas, tapi sebagian ada yang telah dijual dan ada pula yang tergadai; -----
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan sebelah Timur dari tanah oyek sengketa adalah dengan tanah H. Nuri; -----
- Bahwa Sebelah Barat berbatas dengan Bandar dan saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari Orang tua saya yang memberitahukannya; -
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Hj. Rombok dan Afridal ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Dt. Palindih telah bersertifikat ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi sekitar tahun 1969 kelurga saksi membeli tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa dan tahun 1999 tanah saksi di jual;-----
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa ;-----
- Bahwa setelah tahun 1999 saksi tidak pernah beraktifitas dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa setelah tahun 1999 saksi tidak mengetahui lagi aktifitas dilokasi tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zainun Sjah Dt. Palindih tapi pernah mendengar nama tersebut; -----

Hal 65 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa berasal dari tanah pembelian oleh nyinyik/ kakek saksi, nama kakek saksi adalah Zairin; -----
- Bahwa tanah Kakek saksi sebelah selatan tanah Dt. Palindih ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Ladang Laweh dan Jarak tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa Lebih kurang 1 Km, saksi terakhir ke lokasi tanah obyek sengketa Baru-baru ini, disuruh oleh Ibu Wirma; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi 1 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama :-----

1. Nama : YUSWARDI

Tempat / tanggal lahir : Kapas Panjiadang Laweh / 01 Juli 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jorong Taluak , Desa Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampumpu, kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Bertani/berkebun

2. Nama : ALI AKBAR

Tempat / tanggal lahir : Bangkaweh / 15 Juni 1936

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Karatau, Jorong Parabek Kubu Nan 7, Kecamatan Banuhampumpu, kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

A g a m a : Islam

Hal 66 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. Keterangan Saksi YUSWARDI;-----

- Bahwa saksi menjual tanah obyek sengketa kepada Afridal pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi Bahwa Sebelum di jual kepada Afridal, tanah tersebut atas nama Hj. Rombok; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Hj. Rombok adalah Ibu saya; -----
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Rombok mendapatkan tanah tersebut di beli dari H. Abas tahun 1926, yang membelinya adalah nenek saya; -----
- Bahwa Sewaktu saksi akan menjual tanah obyek sengketa, sertifikatnya atas nama H. Rombok dan saksi mengetahui bahwa sewaktu saya akan membalik namakan tanah tersebut atas nama saya, waktu pengurusan surat-suratnya saya mengetahui bahwa sertifikatnya atas nama Hj. Rombok tersebut telah batal; -----
- Bahwa Selain tanah obyek sengketa, ada lagi tanah yang dibeli nenek saksi pada tahun 1930 di sekitar tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat ini (diperlihatkan T.II Int- 5 kepda saksi) dan saksi yang memegang surat tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa, kemudian saksi menjualnya kepada Afridal, tahun 2012 saksi menjual tanah obyek sengketa kepada Afridal ;-----
- Bahwa ada akta jual beli atara saksi dengan Afridal ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa adalah Bandar dengan kata lain bahwa tanah obyek sengketa dikelilingi oleh badar/kali kecil ;-----

Hal 67 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi pernah ada mengajukan surat permohonan pengukuran tanah kepada Kantor Pemanahan Kabupaten Agam ;-----
- Bahwa saksi mengatakan dan menanda tangani sporadik ;-----
- Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah berasal nenek saksi, nama nenek saksi Hj.Ratinam ;-----
- Bahwa Sewaktu nenek saksi membeli tanah tersebut saya kuarng tahu ada surat jual belinya ;-----
- Bahwa setelah nenek saksi meninggal yang mengolah tanah tersebut adalah Dt. Palindih, kemudian setelah Dt. Palindih meninggal beru ibu saya Hj. Rombok, kemudian baru saya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perkara antara Hj. Rombok dengan anak Dt. Palindih ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Dt. Palindih, paman saya dan hubungan saksi dengan anak-anak Dt. Palindih adalah Bako anak pisang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat atas nama Hj. Rombok dicabut ;---
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Dt. Palindih tidak pernah menggarap tapi mengambil hasil dari tanah tersebut Obyek sengketa ; -----
- Bahwa tanah yang demikian itu tanah abuan dan Sepengetahuan saksi tanah abuan itu tanah adat; -----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa batas sepadan obyek sengketa adalah bandar, bandar tersebut dulunya dibuat di atas tanah Sebahagian atas tanah Hj. Rombok dan sebahagian lagi diatas tanah orang lain; -----
- Bahwa suku saksi adalah Sikumbang dan Sekarang saksi tinggal di bangkaweh; -----
- Bahwa Setelah Dt. Palindih meninggal dunia, saya yang menggarapnya tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa Sewaktu orang BPN melakukan pengukuran tanah, saksi ada di lokasi tanah tersebut ;-----

Hal 68 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi sepadan yang hadir, Sepadannya adalah bandar, jadi tidak bersepadan dengan tanah orang lain ; -----

## 2.Keterangan Saksi ALI AKBAR ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Rombok ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Rombok mengurus sertifikat tanah di Ladang Laweh, ketika itu saya adalah Wali Jorongdi Ladang Laweh; -----
- Bahwa Sporadik yang dibuat oleh Hj. Rombok tanggal 20 Juli 1999 dari hasil pembelian tanggal 20 Juli 1926, dalam surat tersebut saksi turut menanda tanganinya sebagai saksi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Dt. Palidih ;-----
- Bahwa Pada tahun 1999 saksi tidak pernah melihat pengumuman penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Hj. Robok ;-----
- Bahwa Setelah Dt. Palindih meninggal dunia yang mengarap obyek sengketa adalah orang Bangkaweh yaitu keluarga Dt. Palindih; -----
- Bahwa jabatan saksi di dalam nagari sebagai Ninik Mamak; -----
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah obyek sengketa, bahwa tanah tersebut dulunya di beli oleh Hj. Ratinam ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Zainun Sjah Dt. Palindih tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa, orang lain yang menggarapnya dan hasil dari sawah tersebut dibawa ke rumah orang tua Dt. Palindih; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Zainun Sjah Dt. Palindih dan Sepengetahuan saksi Hj. Rombok mendapatkan tanah tersebut di beli dari H. Abas; -----
- Bahwa saksi mengetahui dengan tanah abuan adalah tanah yang hasilnya diperuntukan untuk membiayai hidup cucu keponakan dalam suatu kaum; -
- Bahwa tanah adat tidak bisa dijadikan tanah abuan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa di daerah Obai Jorong Ladang Laweh; -----

Hal 69 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa dulu batasnya ada batu nisan dan bandar; -----
- Bahwa saksi tahu dengan H. Abas dan H. Abas itu orang Ladang Laweh; -
- Bahwa saksi kenal dengan Ratinam dan Hj. Rombok ;-----
- Bahwa saksi tahu Hj. Rombok mempunyai anak dua orang yaitu Yuswardi dan Syafrizal; -----
- Bahwa Dalam bukti T-3 tentang Spradik, benar tanda tangan saya; -----
- Bahwa saksi mengetahui istri Zainun Sjah Dt. Palindih ada tiga orang tapi nama-namanya saya tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga antara Zainun Sjah Dt. Palindih dengan H. Abas ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Zainun Sjah Dt. Palindih dengan Hj. Rombok dan Hj. Rombok adalah Keponakan Zainun Sjah Dt. Palindih; -----
- Bahwa obyek sengketa dulunya memang tanah kaum H. Abas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Tergugat II Intervensi 2 dalam persidangan tanggal 29 Juni 2016 telah mengajukan kesimpulannya, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

*Hal 70 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama AFRIDAL terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (vide bukti P-1 = T-1 = T II Int 1-1 = T II Int 2-4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG tertanggal 10 Juli 2016, telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 atas nama AFRIDAL; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG tertanggal 20 April 2016, telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 **(untuk selanjutnya disebut Para Tergugat)** masing-masing tertanggal 30 Maret 2016, 20 April 2016 dan tanggal 25 April 2016 dan terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut memuat adanya eksepsi-eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 termuat adanya Eksepsi, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

*Hal 71 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## – Kewenangan Pengadilan Mengadili (Kompetensi Absolut

### Pengadilan); --Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak

Berwenang Mengadili Perkara Aquo, karena dalam perkara aquo haruslah dibuktikan dulu siapa yang berhak atas tanah yang diuraikan dalam objek perkara aquo { Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Nagari Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, NIB.03.04.13.02.00344, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 31/Ladang Laweh/2012 dengan luas 6.370 m2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten. Agam Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik nama pada tanggal 18 Desember 2012 kepada atas nama AFRIDAL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Isda Dewita, SH ( PPAT Kab. Agam ), sekalipun posita dan petitum Para Penggugat menuntut pembatalan objek perkara aquo, namun sebelum petitum tersebut dikabulkan haruslah dibuktikan dulu siapa yang berhak atas tanah yang diuraikan dalam objek perkara aquo atau dengan kata lain sengketa ini adalah sengketa hak atas objek perkara aquo sehingganya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak Punya Kewenangan / Kompetensi untuk Mengadili Perkara Aquo; -----

## – Kompetensi Para Penggugat Mengajukan Gugatan :-----

Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo didalilkan diperoleh oleh Ayah Para Penggugat adalah dengan cara membeli bersama ibunya (Nenek Para Penggugat) yang bernama UMI pada tahun 1926, yang dibeli kepada Haji Abas dan Ayah Para Penggugat tersebut merupakan Pewaris Tunggal dari Nenek Para Penggugat yang bernama Umi, sedangkan Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy mengajukan permohonan hak milik atas tanah objek perkara aquo menyatakan bahwa

*Hal 72 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara aquo adalah tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 16 September 2011 dan Surat Keterangan Wali Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tanggal 16 September 2011 Nomor : 590/880.84.II/2011; -----

Bearti Ada Perbedaan persepsi antara Para Penggugat dengan Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy terhadap objek perkara aquo ini ( Harta Pusaka Rendah atau Harta Pusaka Tinggi ) dan perbedaan persepsi ini haruslah diputus / dibuktikan terlebih dahulu, karena sangat menentukan kepada hak keperdataan / pewarisan dari objek perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa Tergugata II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut :-----

– **Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa :-----**

Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik 367/Ladang Laweh atas nama Afridal (obyek perkara a quo) dari tetangganya yang bernama Edison pada tanggal 25 Desember 2015, sedangkan obyek perkara a quo telah dibalik nama atas nama Afridal (Tergugat II Intervensi/debitur) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Isda Dewita, SH; -----

Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu/daluarsa karena **melebihi 90 hari** terhitung atau diumumkan sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau sejak adanya jual beli dan balik nama atas nama Afridal (Tergugat II Intervensi/debitur); -----

– **Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas; -----**

*Hal 73 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek perkara a quo diperoleh dari jual beli dari pemilik sebelumnya yang bernama Yuswardi dan J. Syafrizal, SY kepada Afridal (Tergugat II Intervensi/debitur) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Isda Dewita, SH, yang mana pemilik terdahulu bukanlah nama dari salah satu Penggugat, sehingga tidak jelas tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya sama dengan obyek perkara a quo karena pemilik terdahulu bukanlah Para Penggugat; -----

– Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem :-----

Bahwa Penggugat saat ini mengajukan gugatan dengan pihak Tergugat, padahal sebelumnya Penggugat mengakui telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan obyeknya pun sama. Terlebih lagi perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana tertuang dalam Replik Para Penggugat tertanggal 11 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 juga membantahnya sebagaimana tertuang dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 18 Mei 2016 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam Dupliknya tertanggal 12 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh Para Pihak sebagai berikut : -----

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat) pada tanggal 02 Agustus 2012 telah menerbitkan objek sengketa a quo berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Nagari

*Hal 74 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (vide bukti P-1 = T-1 = T II Int 1-1 = T II Int 2-4);-----

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Tergugat mencatat balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, atas nama YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL. SY, terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, kepada atas nama AFRIDAL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Isda Dewita, SH ( PPAT Kab. Agam ) (vide bukti T-11 = T II Int 1-2); -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mencatat Pemberian / Pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa a quo, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 13/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Mitra Pemilda, SH,M.Kn (PPAT Kabupaten agam) yaitu Hak Tanggungan Nomor : 00220/2013 Peringkat Pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat (vide bukti T-12); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolute tentang kewenangan pengadilan yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan eksepsi absolut tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **(untuk selanjutnya disebut Undang Undang Peratun)**; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 menyebutkan:-----

*Hal 75 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi kewenangan absolute Pengadilan, akan tetapi untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut haruslah di dukung dengan alat-alat bukti surat maupun saksi, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan setelah memasuki tahap pembuktian bersama-sama dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa a quo merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara? dan apakah materi/pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun yang berbunyi sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1 PenetapanTertulis;-----

*Hal 76 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

3 Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----

4 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

5 Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----

6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim objek sengketa a quo yang diajukan Para Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 367/ Ladang Laweh tanggal 02 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 31/LADANG LAWEH/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Luas 6.370 M2, terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik namakan atas nama AFRIDAL, pada tanggal 18 Desember 2012 (vide bukti T-10, T-11) telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Peratun disebutkan bahwa : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun disebutkan bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah

*Hal 77 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta posita dalam gugatan Para Penggugat dikemukakan bahwa tanah sawah (objek sengketa) tersebut diperoleh berdasarkan peninggalan dari Ayah Para Penggugat yang bernama Zainunsyah (Datuk Palindih) yang terletak di Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam, yang tanah sawah tersebut diperoleh oleh Ayah Para Penggugat dengan cara membeli bersama ibunya (nenek Para Penggugat) yang bernama Umi pada tahun 1926 dari H. Abas, dan ayah Para Penggugat merupakan pewaris tunggal dari Nenek Para Penggugat, bahkan semasa hidupnya ayah dan nenek Para Penggugatlah yang menggarap sawah yang dibeli dan dikuasainya itu sampai kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa di dalam uraian jawaban dan eksepsi Tergugat disebutkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo adalah atas permohonan hak milik atas tanah objek perkara a quo dari Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy menyatakan bahwa objek perkara a quo adalah tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun sebagaimana dinyatakan dalam surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah (alas hak) atas tanah objek perkara a quo berupa Ranji Keturunan Fatimah Suku Sikumbang Bangkaweh Kanagarian Ladang Laweh tanggal 06 September 2011, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( Milik Perorangan Anggota Kaum ) tanggal 16 September 2011 dan Surat Keterangan Wali Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam tanggal 16 September 2011 No. : 590/880.84.II/2011, bearti Unsur Ninik Mamak, Wali Jorong, KAN dan Pemerintah Nagari mengakui hak dan kepemilikan tanah objek perkara oleh Sdr. Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy (vide bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4); -----

*Hal 78 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah sawah dari peninggalan ayah Para Penggugat yang bernama Zainunsyah (Dt. Palindih), yang tanah sawah tersebut diperoleh ayah Para Penggugat adalah dengan cara membeli bersama ibunya (nenek Para Penggugat) yang bernama Umi pada tahun 1926, yang dibeli dari Haji Abbas, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Sdr Aryguswaldy dan Sdr Risman di persidangan serta bukti P-2 berupa foto kopi surat pernyataan Shafiah Darjat tanggal 7 Juni 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Ladang Laweh; -----
- Bahwa terhadap surat surat bukti yang diajukan Para Penggugat dipersidangan, tidak ditemukan adanya suatu bukti surat tanah bahwa ayah dan nenek Para Penggugat telah membeli tanah sawah dari H. abas; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mendalilkan tanah sawah dibeli oleh Ratinam (orang tua Hj. Rombok) kepada H. Abas pada tahun 1926, hal ini bersesuaian dengan keterangan Sdr. Ali Akhbar sebagai saksi dalam persidangan ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.-15, diatas tanah objek sengketa sebelumnya telah terjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang antara Para Penggugat dan Tergugat dengan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 60/Desa Ladang Laweh I tanggal 11 November 1999, NIB.03.04.05.09.00198, Surat Ukur Nomor : 43.09.05.1999 tanggal 26 Agustus 1999 dengan luas 6.950 m2, atas nama Hj. Rombok, terletak di Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat; -----
- Bahwa terhadap sengketa tersebut telah diputus dengan Putusan PTUN Padang Nomor : 06/G/2000/PTUN-PDG tanggal 21 September 2000

*Hal 79 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 60/Desa Ladang Laweh I atas nama Hj. Rombok, dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat) melanggar AAUPB, dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 24/B/2001/PT.TUN MDN tanggal 11 April 2001(vide bukti P-3 dan P-4); -----

- Bahwa terhadap adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Tergugat telah mencabut Sertifikat Hak Milik No. 60/Desa Ladang Laweh I atas nama Hj. Rombok (vide bukti T-15); ----
- Bahwa atas permohonan hak milik atas tanah dari YUSWARDI dan J. SYAFRIZAL SY (anak Hj. Rombok), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat) pada tanggal 02 Agustus 2012 telah menerbitkan objek sengketa a quo diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 60/ Ladang Laweh atas nama Hj. Rombok yang telah dicabut oleh Tergugat; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Ranji keturunan Fatimah Suku Sikumbang Bangkaweh Kanagarian Ladang Laweh tanggal 06 September 2011, dibuat oleh Mamak Kepala Waris / Mamak Kepala Suku (Yuswardi St. Rky. Basa), diketahui oleh Wali Nagari Ladang Laweh dan KAN Bangkaweh, dapat dilihat hubungan kekerabatan antara Hj. Rombok (Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor 60 / Desa Ladang Laweh I), Yuswardi dan J. Syafrizal. Sy (Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor : 367/Nagari Ladang Laweh) dengan Umi dan Zainunsyah ( Zainunsyah Dt. Palindih ) adalah mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat yaitu Masih Satu Kaum berasal dari keturunan Fatimah; -----
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 03 Juni 2016 dilokasi objek sengketa a quo, tanah yang didalilkan kepemilikannya oleh Para Penggugat sama dengan tanah objek sengketa a quo dan tanah objek sengketa a quo dikuasai secara fisik oleh Afridal (Tergugat II Intervensi 1); --

*Hal 80 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diterungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat telah menimbulkan perselisihan/ pertentangan hak, yaitu tentang pihak mana yang sebenarnya yang telah membeli tanah objek sengketa dari H. Abas pada tahun 1926, dikarenakan tidak ditemukannya bukti jual-beli tanah objek sengketa dari H. Abas pada tahun 1926, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan terhadap tanah atas objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwasanya gugatan yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan sengketa kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya telah diterbitkan objek sengketa a quo yang bukan merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada permasalahan pokok yang harus diselesaikan antara kedua belah pihak mengenai kepemilikan hak atas tanah aquo (sengketa Kepemilikannya), dengan demikian Majelis Hakim akan merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini :-----

1. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 ;-----  
Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya ;-----
2. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001 Kaidah Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan

*Hal 81 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;-----

4. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999 ;-----

Kaidah Hukum : Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata ;-----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan sengketa kepemilikan yang berada dalam wilayah keperdataan, maka telah beralasan hukum menurut Majelis Hakim bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan haruslah diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut Pengadilan diterima oleh Pengadilan maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kewenangan mengadili atau Kompetensi Absolut telah diterima dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

*Hal 82 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan mengadili atau Kompetensi absolute ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.031.000,- (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **KAMIS**, tanggal **21 Juli 2016** oleh kami, **BAHERMAN,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDI NOVIANDRI,S.H.** dan **MUHAMMAD AFIF,SH.** masing - masing sebagai Hakim

*Hal 83 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **KAMIS**, tanggal **28 JULI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **M. YAMIN, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 2 ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**B A H E R M A N, S.H.**

**ANDI NOVIANDRI, S.H.**

**MUHAMMAD AFIF, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**M. YAMIN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 03/G/2016/PTUN-PDG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000 , -
2. Biaya ATK	: Rp 100.000 , -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000 , -
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.620.000.-
5. Leges	: Rp. 3.000, -
6. Redaksi	: Rp. 5.000, -
7. Materai	: Rp. 18.000, -
Jumlah	<b>Rp.3.031.000,-</b>

( Tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah )

Hal 84 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal 85 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



Hal 86 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 87 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal 88 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 89 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal 90 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 91 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 92 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

- 1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-**

*Hal 93 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.265.000,-
4. Leges	:	Rp. 3.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Materai	:	<u>Rp.12.000,-</u>
Jumlah	:	RP. 415.000,-(Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Hal 94 dari 94 hal. Putusan Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-PDG